



BUPATI MEMPAWAH

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 38 TAHUN 2014**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 12), perlu ditetapkannya Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Instansi pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Petugas pemungut adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pemungutan Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Bendahara penerima adalah Bendahara penerima pada instansi pelaksana untuk menerima hasil pemungutan Retribusi Pasar.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan berdiri di atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk kios, los, dan/atau bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang, beratap tanpa dilengkapi dinding.
10. Kios/Toko adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Halaman/Pelataran Pasar adalah tempat terbuka pasar mulai dari dinding terluar pasar sampai dengan batas resmi terluar tanah pasar yang dapat digunakan untuk berjualan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa los, kios/toko dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk pedagang.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 3

Instansi pelaksana bertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Wajib retribusi yang menggunakan los, kios/toko, atau halaman/pelataran membayar retribusi dengan menggunakan karcis.
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan karcis, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi kepada petugas pemungutan.

Pasal 7

Pembayaran retribusi pada pasar yang dalam aktivitasnya menggunakan hari pasaran, penghitungan retribusi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari pasaran;
- b. Pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tetap beraktivitas selain pada hari pasaran diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Petugas pemungutan menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a kepada Bendahara Penerima paling lama 1x24 jam setelah pemungutan dari wajib retribusi.
- (2) Bendahara penerima melakukan penyertaan hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2x24 jam.
- (4) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi pelaksana untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 11

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 12

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.
- (2) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.

Paragraf 2
Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 13

Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi;

Pasal 14

Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan:

- a. terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar;
- b. kemampuan bayar wajib retribusi; atau
- c. kegiatan terkena bencana.

Pasal 15

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

Paragraf 3
Pembebasan Retribusi

Pasal 17

Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi di lokasi pasar yang terkena bencana sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas di pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.
- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 19

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
- c. surat kuasa bagi yang dikuasakan; dan
- d. fotokopi SKRD yang dimohonkan.

Pasal 20

Permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan pertimbangan:

- a. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan pasal 16;
- b. kelengkapan persyaratan permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Kewenangan Pemberian Pengurangan dan
Keringanan Retribusi

Pasal 21

- (1) Instansi pelaksana melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Instansi pelaksana dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Instansi pelaksana dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Instansi pelaksana sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.

Pasal 22

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Instansi pelaksana.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Kewenangan Pemberian
Pembebasan Retribusi

Pasal 23

Pembebasan retribusi diberikan pada saat terdapat penetapan oleh Bupati terhadap:

- a. Wilayah tempat pasar berlokasi sebagai kawasan bencana; atau
- b. Lokasi pasar baru bagi pedagang pasar.

Pasal 24

Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Waktu penagihan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. Saat terutangnya Retribusi;
 - b. Sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran; atau
 - c. Sejak pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, dalam hal adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Paling lambat tanggal 30 April setiap tahun Kepala Instansi Pelaksana menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Instansi Pelaksana mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Instansi Pelaksana pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Size pemeriksaan dan/atau;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-12-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2014 NOMOR 28

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10-12-2014

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 38 TAHUN 2014
 TANGGAL : 10-12-2014
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DAFTAR TEMPAT BANGUNAN DAN BIAYA RETRIBUSI

No.	JENIS TEMPAT/BANGUNAN	BIAYA SEWA
1	Los untuk berjualan : a. Daging : 1) Sapi 2) Babi 3) Ayam b. Ikan Basah c. Buah-buahan d. Sayur dan atau sejenisnya	Rp. 5.000,- Rp. 3000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
2	Kios/Toko	Rp. 4.000,-
3	Halaman/Pelataran	Rp. 1.000,-

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 10-12-2014
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2014 NOMOR 38

Ditetapkan di Mempawah
 pada tanggal 10-12-2014

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Daging Sapi

Rp. 5.000,- /hari

No. Seri : **004601**



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Daging Sapi **Rp. 5.000,- /hari** Tanggal :

Karcis ini bukan sebagai jaminan pemilik untuk tempat usaha

No. Seri :

004601



Pemerintah Kabupaten Pontianak

Retribusi Pasar
Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Daging Ayam

Rp. 2.000,-/hari

No. Seri : **010601**



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Daging Ayam

Rp. 2.000,-/hari

Tanggal:

Karcis ini bukan sebagai jaminan pemilik untuk tempat usaha

No. Seri : **010601**



Pemerintah Kabupaten Pontianak

Retribusi Pasar
Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Ikan Basah

Rp. 1.500,-/hari

No. Seri : **022301**



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Ikan Basah

Rp. 1.500,-/hari

Tanggal:


No. Seri : **022301**

 Pemerintah Kabupaten Pontianak

Retribusi Pasar
Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Sewa Kios / Toko
Rp. 4,000,-/hari

No. Seri : **066301**

 PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK


RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Sewa Kios / Toko
Rp. 4,000,-/hari

Tanggal:

Kards ini bukan sebagai jaminan pemilik untuk tempat usaha


No. Seri **066301**

 Pemerintah Kabupaten Pontianak

Retribusi Pasar
Perda No. 12 Tahun 2010

Halaman/Pelataran
Rp. 1,000,-/hari

No. Seri **149201**

 PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK


RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda No. 12 Tahun 2010

Halaman/Pelataran
Rp. 1,000,-/hari

Tanggal:

Kards ini bukan sebagai jaminan pemilik untuk tempat usaha

No. Seri **149201**

 Pemerintah Kabupaten Pontianak

Retribusi Pasar
Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Sayur dan lain-lain
Rp. 1,000,-/hari

No. Seri : **039701**

 PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda No. 12 Tahun 2010

Tempat Penjualan Sayur dan lain-lain
Rp. 1,000,-/hari

Tanggal:

No. Seri **039701**